

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

Nisa Izqi Naeli¹, Irfan Nursetiawan², Arie Budiawan²

¹²³Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Email: nisaizqi@gmail.com

Abstract. *The problem phenomenon that occurs in managing village assets is due to the lack of role of the Village Government, so that due to these limitations existing village assets are unable to be optimized as a potential for increasing village income. The research objective to be achieved is to describe the role of the Village Government in implementing village asset management in Pajaten Village, Sidamulih District, Pangandaran Regency. This research is descriptive qualitative research, the data obtained is primary data and secondary data. Data collection techniques include structured interviews, participant observation and literature study. The results of this research are that the role of the Village Government in Managing Village Assets in Pajaten Village, Sidamulih District, Pangandaran Regency has not been implemented optimally. The obstacle faced is the limited understanding of the Village Government regarding its authority in making a policy product in managing village assets*

Keywords: *Role, Village Head, and Village Asset Management.*

Abstrak. Fenomena masalah yang terjadi dalam pengelolaan aset desa karena kurangnya peranan Pemerintah Desa, sehingga dari keterbatasan tersebut aset desa yang ada tidak mampu untuk dioptimalkan sebagai salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan desa. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan aset desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, data yang diperoleh yaitu data secara primer dan data secara sekunder. Teknik pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara terstruktur, observasi partisipan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran belum terlaksana optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan pemahaman Pemerintah Desa mengenai kewenangannya dalam membuat suatu produk kebijakan dalam pengelolaan aset desa.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, dan Pengelolaan Aset Desa.

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya pada bagaimana pemerintah desa melaksanakan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat, melainkan untuk mengatur dan juga melakukan kepengurusan setiap kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik yang berbesa dan memiliki kekhasannya sendiri dan kaya akan kearifan lokal dari masyarakat desa (Pacady, Sholahuddin, & Prianto, 2020).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menjelaskan mengenai potensi yang ada dan kaya akan kehidupan sosial rukun dan juga kuat akan budaya yang dipegangnya yang mampu menjaga kerukunan dan juga berdampingan dalam bermasyarakat yang kaya akan adat dan istiadat desa yang selalu dipertahankan (Peraturan Perundang-undangan, 2016).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, adanya otonomi daerah yaitu peralihan dari sistem sentralisasi dengan tujuan untuk lebih memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemudahan dalam pelaksanaan kontrol dan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih menyeluruh dan maksimal. Begitupun dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pangandaran, sejak memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis yaitu pada 25 Oktober 2012 menjadikan adanya otonominya sendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk mengatur urusan pemerintahannya (Hermansyah, 2023).

Kabupaten Pangandaran terdiri dari 93 Desa dan 10 Kecamatan, namun pada penelitian ini akan berfokus pada Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Desa Pajaten sebagai salah satu dengan yang termasuk desa dengan status desa mandiri dengan ditandai oleh ketersediaan akses pelayanan yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal lainnya juga di Desa Pajaten terdapat banyak potensi usaha yang ditekuni oleh masyarakat seperti bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan dan juga industri pengolahan sehingga menjadi salah satu indikator kemajuan desa.

Namun, fenomena masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Pajaten menjadikan pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami kondisi penurunan yang berdampak pada potensi ekonomi dan juga potensi desa menjadi tidak maksimal. Masalah yang dihadapi yaitu sebagai dampak dari Covid 19 dan kebijakan PSBB yang menjadikan kegiatan ekonomi masyarakat dibatasi dan bahkan sebagian besar berhenti karena adanya kerugian. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perbaikan dan juga pengembangan secara bertahap yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bukti kepemimpinan yang cakap. Pemerintah Desa melalui kepemimpinan yang cakap berkomitmen untuk mengoptimalkan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung adanya pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan merata (Nursetiawan, Ratnasari, & Sihabudin, 2022).

Selain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Pemerintah Desa juga berkewajiban dalam melaksanakan pengelolaan terhadap aset desa (Kushartono, dkk., 2022). Pemerintah Desa Pajaten penting untuk memperhatikan pada proses pengelolaan terhadap aset yang dilakukan bukan hanya dalam melestarikan dan inventarisasi aset desa namun juga mendukung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa saat ini menjadi tugas baru untuk dikerjakan oleh Pemerintah Desa dengan sebaik-baiknya dilaksanakan setiap tahun dengan mempertimbangkan pada adanya pertambahan jumlah aset yang dikelola oleh desa secara transparan dan lebih akuntabel (Novatiani, dkk., 2023)

Pengelolaan aset desa merupakan bentuk kegiatan penatausahaan keuangan desa sebagai alur pelaksanaan pengelolaan terhadap aset desa sesuai dengan regulasi pada Permendagri No. 3 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Aset Desa dapat dijelaskan pada pelaksanaan pengelolaan aset desa seorang Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang meliputi pelaksanaan perencanaan dengan merumuskan rincian aset desa tahun sebelumnya, melakukan pengadaan atas aset desa yang telah diinventarisasi, penggunaan atas aset desa tersebut untuk menghasilkan, mengoptimalkan pada pemanfaatan aset desa untuk kebermanfaatan bersama, melakukan pengamanan atas aset yang tersedia, melakukan pemeliharaan atas aset tersebut, hingga pada pelaksanaan pelaporan atas ketersediaan aset yang dikelola.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Pajaten, terkait dengan kepemilikan sejumlah aset desa yang ada Di Desa Pajaten yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Aset Tetap Desa Pajaten

No	Jenis Aset Tetap	Satuan
1	Tanah Sawah	196 Ha
	Tanah Pekarangan	127 Ha
	Tanah Ladang	119 Ha
	Tanah kuburan	2,143 Ha
	Tanah Titisara	1,5 Ha
	Tanah Pangangonan	2 Ha
	Tanah Bengkok	0,35 Ha
	Tanah Desa	0,564 Ha
	Tanah lainnya	3,976 Ha
	Tanah Keseluruhan	671,5 H
2	Jumlah Penduduk Desa Pajaten	6539 Jiwa
	Tingkat Kepadatan penduduk	1.464,62/km ²

Sumber: (Pemerintah Desa Pajaten, 2023).

Berdasarkan pemaparan tabel asset Desa Pajaten dapat dijelaskan asset tanah keseluruhan dengan luas 671,5 H terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Pajaten, Dusun Nengklok, Dusun Belengbeng, dan Dusun Tarikolot. Rincian asset tanah yang dimiliki oleh Desa Pajaten sebagai berikut; sawah 196 Ha, Pekarangan 127 Ha, Ladang 119 Ha, Tanah Kuburan 2,143 Ha, Titisara 1,5 Ha, Pangangonan 2 Ha, Bengngkok 0,35 Ha, Tanah Desa 0,564 Ha, Lainnya 3,976 Ha. Selain aset-aset tersebut desa pajaten memiliki termasuk salah satu dengan tingkat kepadatan penduduk 1.464,62/km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.913 jiwa, angka tersebut merupakan total keseluruhan penduduk desa Pajaten, hasil rekapitulasi jumlah penduduk tersebut berdasarkan hasil dari Buku Induk Penduduk Desa Pajaten tahun 2022.

Dari adanya sejumlah aset yang dimiliki oleh Desa Pajaten mengharuskan bagi Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan pada pelaksanaan pengelolaan aset desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 76 ayat (1) dijelaskan untuk kepemilikan aset desa di Desa Pajaten yaitu tanah bengkok dan tanah ulayat, bangunan Desa, dan hutan milik Desa (Peraturan Perundang-undangan, 2016). Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dijelaskan Aset desa sebagai salah satu harta milik desa yang perolehan hak secara sah.

Segala aset desa, penting mendapatkan pengelolaan dengan maksimal serta hasilnya harus dipertanggungjawabkan sebagai prinsip akuntabilitas dan juga memegang prinsip transparansi (Soleha, Fajar, & Muhammad, 2021). Adapun untuk pengelolaan aset desa harus jelas dengan dilengkapi oleh adanya bukti kepemilikan atas aset tersebut baik hal tersebut dalam bentuk sertifikat atas nama pemerintahan desa, dengan ketentuan bahwa aset desa tidak diberlakukan pajak atau tagihan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa Pemerintah Desa harus menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan ketentuan pemerintahan desa tersebut, gaya kepemimpinan yang digunakan juga berpengaruh terhadap bagaimana pengelolaan aset yang ditentukan.

Hasil dari *research GAP* pada penelitian terdahulu yaitu pada penelitian (Silvana, 2023), (Daud, A. N. F., Dungga, W. A., & Mandjo, 2024), (Mukhrijal et al., 2023) dan (Resmana & Fauziyah, 2023) dapat dijelaskan bahwa untuk pengelolaan aset desa dapat terlaksana secara optimal jika dalam proses pengelolaannya tersebut mengikuti alur peraturan yang ada, serta adanya kesadaran tanggung jawab dan juga transparansi dari Pemerintah Desa.

Begitupun dengan hasil penelitian (Shaleh, Sukmawati, A, & M, 2023), (Nuna, dkk., 2023), (Yarni, Irwandi, & Erwin, 2023), dan (Subing, Hidayati, Asaari, & Shaleh, 2024) dapat dijelaskan bahwa dalam pengelolaan aset desa yang dapat dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan inventarisasi aset desa, melaksanakan penyewaan kepada masyarakat sebagai salah satu pendapatan desa dari sewa dan juga mengoptimalkan pada penggunaan lahan kosong untuk diberdayakan.

Hasil dari *research GAP* di atas penelitian mengenai bagaimana Pemerintah Desa melaksanakan pengelolaan aset desa kurang maksimal karena keterbatasan pemahaman yang dimiliki terkait dengan regulasi yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan aset desa merupakan kewenangan dari Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kekayaan desa serta untuk mewujudkan pada desa yang mandiri. Dari adanya ketidaksesuaian dan masalah yang terjadi maka penelitian ini penting untuk dilaksanakan,

apalagi untuk penelitian yang di laksanakan di Desa Pajaten dengan alasan belum pernah ada penelitian yang sama meneliti mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan Aset Desa.

Selain untuk memberikan sumbangan pemikiran, penelitian ini juga dilakukan untuk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Desa terkait dengan pelaksanaan pengelolaan aset desa agar lebih optimal sehingga dampak yang diberikan yaitu mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mampu meningkatkan indeks desa membangun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dengan melakukan pemenuhan akan hak dan kewajibannya pada saat memiliki suatu kedudukan pada suatu sistem (Subing, et. al, 2024). Seseorang yang melaksanakan hak terhadap tugas yang dimilikinya dapat dikatakan telah melaksanakan perannya, peran disini berkaitan dengan tindakan yang dilaksanakan oleh atasan dengan pemenuhan hak umum dan juga pelaksanaan hak atas kedudukannya (Sopyan, Nursetiawan, & Garis, 2024).

Dalam pelaksanaan peran oleh Pemerintah Desa berdasarkan pada aturan yang berlaku dimana dalam segala aktivitas peran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya (Budiawan, 2019). Pemerintah Desa merupakan pemimpin yang berkedudukan pada tingkat desa dengan kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus kemakmuran masyarakatnya melalui pembangunan dan pemenuhan kewajiban sebagai seorang pemimpin berdasarkan pada aturan yang berlaku (Ndraha, 2015).

Pelaksanaan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa dapat dideskripsikan bahwa pengelolaan aset desa merupakan suatu kegiatan yang mengatur, mengurus, dan mengelola untuk mencapai sebuah tujuan, dan pengelolaan aset desa juga sebagai seni yang harus dijalankan dengan sebagai manusia menjadi sebuah subjek untuk menjalankan seni itu sendiri (Rosalina, S., & Rahayu, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan sebagai desain penelitian bertujuan untuk meneliti secara lebih mendalam terkait dengan fenomena-fenomena masalah yang terjadi pada lingkup pemerintahan dan masyarakat. Data yang di gunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara terstruktur, dokumentasi secara partisipan dan studi kepustakaan. Dalam instrumen pelaksanaan

wawancara dilakukan kepada 6 informan dengan penentuan secara teknik purposive sampling. Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan analisis data yang terdiri dari melakukan pencatatan hasil penelitian, membuat ringkasan, menggambarkan data yang diperoleh, dan membuat kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Pelaksanaan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa merupakan suatu upaya dalam mengatur, mengurus, dan mengelola untuk mencapai sebuah tujuan, dan pengelolaan aset desa juga sebagai seni yang harus dijalankan dengan sebagai manusia menjadi sebuah subjek untuk menjalankan kebijakannya itu sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dengan pelaksanaan penelitian selama 4 bulan yang terhitung mulai dari Mei 2024 hingga Agustus 2024. Setelah data yang terkumpul dilakukan pengolahan maka penulis menuangkan hasil-hasil penelitian kedalam sub variabel penelitian. Adapun data-data peneliyian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kriteria yaitu memiliki pemahaman secara mendalam mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten.

Secara umum pengelolaan merupakan suatu upaya atau tindakan berdasarkan kesadaran diri maupun kepentingan lainnya terhadap suatu barang atau aset dengan tujuan mempertahankan kelayakan brang atau aset tersebut jika di gunakan kembali atau sedang digunakan. Dengan begitu dalam penelitian ini variabel Proses Pengelolaan Pengelolaan Aset terdapat 3 dimensi yaitu pencatatan, penilaian dan pelaporan (Wahyuni, 2020).

Dalam uraian di atas kemudian penulis menuangkan sub-variabel ke dalam bentuk-bentuk indikator-indikator yang ada. Kemudian dalam mendapatkan data penelitian penulis melaksanakan wawancara dengan informan yang dijadikan narasumber oleh peneliti dan memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Kabupaten Pangandaran. Di dalam kegiatan wawancara terdapat 6 (enam) narasumber, adapun hasil wawancara bersama dengan informan dengan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. Dimensi Pencatatan

Pencatatan dalam pengelolaan aset desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melaksanakan pencatatan pada jumlah aset yang tersedia dan juga dilakukan penilaian terhadap aset tersebut terkait dengan kondisi kelayakan, kualitas dan juga kemungkinan bertahan. Dalam pelaksanaan pencatatan ini dilakukan dengan tujuan pencapaian akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya. Begitupun dengan adanya tujuan untuk Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Kabupaten Pangandaran yang menjadi sub untuk dicarikan jalan keluar jika terdapat permasalahan yang dimuat dalam bentuk indikator-indikator sebagai berikut

a. Adanya sumber daya pengelola aset desa

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa untuk sumber daya manusia atau petugas pelaksana pengelola aset desa belum secara optimal. Adanya masalah yang dihadapi terkait dengan kemampuan Pemerintah Desa dalam melakukan manajerial kinerja untuk melakukan pengelolaan aset desa, hal ini juga karena kurangnya dukungan dan kerjasama dengan perangkat desa untuk kepengurusan aset desa sehingga mampu untuk memberikan dampak dan pengaruh pada adanya peningkatan daya guna aset desa. Berdasarkan pada Peraturan Desa Pajaten Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Kekayaan Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa, kemudian Sekretaris Desa sebagai pembantu pengelola aset desa dan Perangkat Desa sebagai pengurus aset desa.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten diketahui bahwa untuk ketersediaan sumber daya manusia sudah ada yaitu Pemerintah Desa yang berwenang dalam kepengurusan dan pengelolaan aset desa, namun hal ini dalam pengelolaan aset desa belum terlaksana optimal. Dibuktikan dengan hasil pencatatan atas aset desa yang ada di Desa Pajaten tidak ada perubahan, adanya keterbatasan dari Pemerintah Desa untuk manajerial yang baik dalam melaksanakan kewenangannya belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, pelatihan dan juga pembinaan sangat diperlukan bukan hanya untuk aparatur desa saja melainkan pada peningkatan kapasitas Pemerintah Desa.

b. Adanya pencatatan jumlah aset desa

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pelaksanaan pencatatan jumlah aset desa dilaksanakan pada tahun 2020, yang menyebutkan bahwa untuk aset desa yang ada di Desa Pajaten terdiri dari tanah kas desa, bangunan desa yang disewakan kepada masyarakat. Jika dilihat dari perkembangannya terdapat penambahan jumlah aset desa yaitu aset desa yang disewakan untuk perikanan dan ruko yang disewakan kepada masyarakat.

Namun untuk beberapa aset desa tersebut belum masuk pada pencatatan aset desa, sehingga dalam pencatatan jumlah aset desa belum terlaksana optimal. Berdasarkan pada ketentuan aturan yang mengatur pada pengelolaan aset desa, pelaksanaan pencatatan jumlah aset desa paling sedikit dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten diketahui bahwa dalam pelaksanaan pencatatan jumlah aset desa di Desa Pajaten belum terlaksana secara optimal. Dibuktikan dengan berita acara laporan pelaksanaan Pemerintah Desa hanya menyebutkan pelaksanaan pencatatan jumlah aset desa dilaksanakan pada tahun 2020 dan menunjukkan pada pengelolaan yang tidak terlaksana optimal karena pada masa Covid-19. Dalam rencana kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa akan dilaksanakan pencatatan ulang terhadap aset Desa Pajaten pada akhir November 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan kembali potensi desa dan pendapatan desa melalui optimalisasi aset desa yang ada di Desa Pajaten baik itu dalam bentuk sewa ataupun jasa lainnya yang mampu meningkatkan perekonomian desa.

c. Adanya pencatatan aset desa yang sering disewakan

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa untuk jumlah aset desa yang disewakan kepada masyarakat yaitu seluas 0,35 Ha. Tanah yang disewakan kepada masyarakat dalam bentuk ruko dan juga untuk peternakan sehingga aset desa yang disewakan tersebut merupakan tanah aset tetap desa. Dalam pencatatan aset desa yang sering disewakan pelaksanaannya sudah optimal, yaitu dilaksanakan setiap tahunnya karena untuk penerimaan jumlah sewa yang diterima. Oleh karena itu sudah seharusnya dalam pencatatan jumlah aset desa secara keseluruhan yang ada pelaksanaannya lebih sering dilaksanakan sebagai cara untuk menggali potensi yang tersedia dan mampu untuk mendukung pada peningkatan pendapatan asli desa.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa hasil pencatatan aset desa yang sering disewakan pelaksanaannya setiap tahun, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kebocoran jumlah biaya yang diterima dari sewa aset tersebut sehingga nantinya mampu untuk mendukung pada peningkatan pendapatan asli desa secara sah. Pelaksanaan pencatatan aset desa yang sering disewakan sudah dilaksanakan secara optimal, dengan dibuktikan oleh adanya berkas atau arsip rincian aset desa yang disewakan setiap tahunnya.

Berdasarkan pada hasil penelitian secara keseluruhan bahwa pada dimensi pencatatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan peran pengelolaan aset desa di Desa Pajaten belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Wahyuni, 2020) bahwa dalam pelaksanaan pencatatan aset desa bertujuan bukan hanya untuk mengetahui jumlah aset yang tersedia, melainkan juga untuk melakukan penilaian pada kinerja dari Pemerintah Desa dalam

pelaksanaan pengelolaan terhadap aset desa tersebut. Dalam hal ini belum menunjukkan pada hasil pencatatan yang optimal sehingga prinsip akuntabilitas Pemerintah Desa untuk mencapai pada peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa di Desa Pajaten belum terlaksana secara optimal.

Dalam penelitian (Rosalina, S., & Rahayu, 2024) dijelaskan bahwa dalam proses pengelolaan aset desa dengan pencatatan jumlah aset desa bertujuan untuk melakukan penertiban terhadap penggunaan sejumlah aset, dan juga memberikan kemudahan bagi Pemerintah Desa dalam membuat pelaporan kekayaan desa sehingga mampu mempermudah pada pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

2. Dimensi Penilaian

Penilaian dalam pengelolaan aset desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melaksanakan inventarisasi dan juga pengkodean terhadap aset desa. Dalam pelaksanaan penilaian ini dilakukan dengan tujuan pencapaian inventarisasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya. Begitupun dengan adanya tujuan untuk Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Kabupaten Pangandaran yang menjadi sub untuk dicarikan jalan keluar jika terdapat permasalahan yang dimuat dalam bentuk indikator-indikator sebagai berikut:

a. Adanya evaluasi lanjutan hasil pencatatan aset desa

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa pelaksanaan evaluasi lanjutan hasil pencatatan aset desa dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk tingkat desa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Pembinaan Aset Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran. Adanya evaluasi sebelum pelaporan pertanggungjawaban bertujuan untuk lebih meneliti lagi jika terdapat ketidaksesuaian data jumlah aset yang mampu memberikan pemasukan kepada desa, serta pelaksanaan evaluasi juga dalam rangka pembinaan kepada Pemerintah Desa agar mampu tercapainya pengelolaan aset.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa evaluasi lanjutan pada hasil pencatatan aset desa di Desa Pajaten belum terlaksana optimal. Dalam pelaksanaan evaluasi oleh BPD Desa Pajaten belum mencapai pada evaluasi secara menyeluruh, karena pada dasarnya terdapat hubungan yang terikat antara BPD dan Pemerintah Desa Pajaten sehingga hal ini berpengaruh secara subjektif dimana bentuk evaluasi oleh BPD tidak dilaksanakan secara tegas. Dibuktikan dengan hasil berita acara dan catatan yang hanya menyebutkan bahwa Pemerintah Desa harus melaksanakan perbaikan pada pengelolaan atas kas desa padahal jika

diteliti masih terdapat masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Pajaten.

b. Adanya pembahasan bersama atas hasil pencatatan aset desa

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa pelaksanaan pembahasan bersama atas laporan pengelolaan aset desa sebagai tahap akhir sudah dilaksanakan secara optimal. Setelah adanya evaluasi terhadap hasil pencatatan aset desa yang ada di desa pajaten maka dilaksanakan pembahasan terkait dengan program kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan aset desa tersebut. Dalam hal ini pembahasan yang dilakukan bersamaan dengan tahapan inventarisasi aset desa antara Pemerintah Desa, Perangkat desa, dan kelembagaan desa dan pembahasannya merujuk pada perumusan rencana kerja pengelolaan aset untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa dalam pembahasan bersama atas hasil pencatatan aset desa dilaksanakan secara optimal. Dibuktikan dengan adanya berita acara dan dokumentasi pelaksanaan *focus group discussion* atau musyawarah internal desa yang membahas mengenai aset desa yang mampu memberikan pemasukan kepada desa dan juga beberapa aset desa yang sudah seharusnya dilakukan pergantian atas aset tersebut.

c. Adanya penilaian terhadap pengelolaan aset desa

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pelaksanaan penilaian terhadap pengelolaan aset desa sangat berkaitan dengan evaluasi hasil pencatatan aset desa. Dalam hal ini penilaian lebih mengarah pada optimal atau tidaknya pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa atau kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Jika penilaian yang diberikan mengarah pada hasil yang positif maka dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Pajaten sudah secara optimal ataupun sebaliknya. Namun, dari hasil penilaian oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan dan Pembinaan Aset Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangandaran menunjukkan pada pelaksanaan pengelolaan aset yang belum maksimal, karena masih terdapatnya aset desa yang belum di inventarisasi dengan baik.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa dalam pelaksanaan penilaian terhadap pengelolaan aset desa belum optimal. Dibuktikan berdasarkan pada indikator penilaian kinerja Pemerintah Desa berdasarkan pada hasil analisis oleh (Santosa, 2022) yang menjelaskan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal dan juga berada pada indeks kinerja yang kurang, karena selain dengan adanya keterbatasan Covid 19 hal ini juga dipengaruhi oleh kemampuan koordinasi dan kerjasama secara kelembagaan yang belum tercipta dan cenderung lebih dilaksanakan secara mandiri oleh

Pemerintah Desa bersama dengan perangkat desanya sehingga hal ini juga mengurangi tingkat partisipasi masyarakat desa.

Berdasarkan pada hasil penelitian secara keseluruhan bahwa pada dimensi penilaian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan peran pengelolaan aset desa di Desa Pajaten belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Wahyuni, 2020) bahwa pelaksanaan penilaian ini dilakukan dengan tujuan pencapaian inventarisasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya. Penilaian aset dilakukan untuk mengetahui nilai dan juga kondisi terhadap suatu aset desa, jika kondisinya sudah tidak layak maka harus segera diperbaiki ataupun diganti berdasarkan pada skala prioritas desa. Namun dalam hal ini bukan hanya berfokus pada indikator mengganti ataupun memperbaikinya namun berfokus pada bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan kewenangan dan tugasnya dalam pengelolaan aset desa sehingga mampu memberikan manfaat dan juga peningkatan pendapatan atas pengelolaan aset yang berpotensi.

Hasil penelitian dari (Deviantari, dkk., 2020) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penilaian atas aset desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dipengaruhi oleh adanya profesionalisme kepemimpinan dan juga optimalisasi pengelolaan aset desa secara bekerjasama dengan setiap unsur desa yaitu dengan sekretaris desa, dan juga aparatur desa sehingga mampu tercapainya prinsip partisipatif dan kredibilitas.

3. Dimensi Pelaporan

Pelaporan dalam pengelolaan aset desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membuat pelaporan kinerja dan juga pelaporan keuangan yang dipergunakan ataupun keuangan yang masuk dari hasil pengelolaan aset desa tersebut. Dalam pelaksanaan pelaporan ini dilakukan untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan dengan wujud akuntabilitas. Begitupun dengan adanya tujuan untuk Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Kabupaten Pangandaran yang menjadi sub untuk dicarikan jalan keluar jika terdapat permasalahan yang dimuat dalam bentuk indikator-indikator sebagai berikut

a. Adanya data pelaporan aset desa yang sudah diperbaharui

Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa untuk data pelaporan aset desa yang ada di Desa Pajaten terkait dengan pelaporan aset belum optimal. Hal ini karena adanya masalah dalam pelaksanaan pencatatan aset desa yang dilaksanakan lima tahun satu kali, atau pada masa jabatannya pelaksanaan pencatatan aset dilaksanakan pada awal masa menjabat sebagai Pemerintah Desa. Sehingga data mengenai aset desa tidak ada pembaharuan, padahal masih banyak aset desa yang mampu dioptimalkan dan menjadi salah satu potensi bagi desa seperti

salah satunya yaitu untuk bekas ruko atas aset tetap desa yang tidak diperbaiki kembali sehingga dampaknya yaitu menjadi terbengkelai.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa untuk data pelaporan aset desa yang ada di Desa Pajaten terkait dengan pelaporan aset belum optimal. Dalam hal ini Pemerintah Desa belum mengoptimalkan pada pembuatan pelaporan aset yang dibarukan setiap tahunnya karena melihat pada potensi aset yang ada tidak ada penambahan aset. Padahal jika lebih di analisis potensi kembali beberapa potensi wilayah atas tanah kas desa mampu di optimalkan terutama pada lahan yang sudah lama terbengkelai namun tida ada penggubahan menjadi lebih berdaya guna.

b. Adanya data laporan aset desa yang sudah aus atau rusak

Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa untuk data pelaporan aset desa yang sudah aus atau rusak di Desa Pajaten dilaksanakan setiap tahunnya melalui musyawarah dusun, hal ini dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik desa atas infrastruktur ataupun aset desa yang dipergunakan oleh masyarakat seperti halnya dengan gedung ataupun balai desa. Adanya pencatatan atas aset desa yang sudah aus dilaksanakan setiap tahunnya dan sifatnya menyeluruh, sehingga dapat dikatakan sudah terlaksana maksimal.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa untuk data pelaporan aset desa yang sudah aus atau rusak atas pengelolaan aset desa terlaksana secara optimal. Dibuktikan dengan adanya pembangunan fisik desa terhadap sarana dan prasarana desa yang menjadi salah satu aset desa yaitu balai desa, perpustakaan desa, dan juga gedung desa yang sering digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini juga masyarakat sering melakukan penyewaan atas gedung desa untuk kegiatan masyarakat tertentu baik untuk acara sosial ataupun acara pernikahan karena lokasi gedung yang sangat strategis dan luas serta dilengkapi oleh fasilitas kursi dan lainnya yang dapat disewa oleh masyarakat.

c. Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban

Berdasarkan pada hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan pelaporan atas pengelolaan aset desa yang sudah dilakukan, Pemerintah Desa Pajaten membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas atas kinerja yang sudah dilaksanakan. Adapun untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan membuat laporan kinerja, laporan keuangan dan juga laporan pencapaian kinerja serta rencana kerjanya.

Berdasarkan pada hasil observasi di Desa Pajaten bahwa dalam pelaksanaan pelaporan atas pengelolaan aset desa terlaksana secara optimal. Dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang dapat diakses oleh masyarakat desa sebagai salah

satu pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa terhadap kepemimpinan Pemerintah Desa yang sedang menjabat di Desa Pajaten. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Pajaten tidak ada intervensi dari pihak manapun yang mempengaruhi atas laporan tersebut sehingga hasil laporan yang ada benar-benar hasil dari laporan kinerja dan laporan keuangan atas pengelolaan aset yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan pada hasil penelitian secara keseluruhan bahwa pada dimensi pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan peran pengelolaan aset desa di Desa Pajaten sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Wahyuni, 2020) bahwa pelaporan dalam pengelolaan aset desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membuat pelaporan kinerja dan juga pelaporan keuangan yang dipergunakan ataupun keuangan yang masuk dari hasil pengelolaan aset desa tersebut. Dalam pelaksanaan pelaporan ini dilakukan untuk melaksanakan prinsi tata kelola pemerintahan dengan wujud akuntabilitas.

Hasil penelitian dari (Yuliarti, 2021) dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelaporan atas pengelolaan aset desa paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam setahun pada masa jabatannya, disamping Pemerintah Desa juga harus terus melaksanakan pengawasan dan juga inventarisasi potensi aset desa yang ada di Desa Pajaten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan terkait dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditandai dengan pernyataan atas jawaban informan yang menyatakan pada pelaksanaan pencatatan dan juga penilaian terhadap peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa belum maksimal dan perlu adanya perbaikan akan kualitas kinerja kepemimpinannya dalam melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

Oleh karena itu, sudah seyogyanya Pemerintah Desa memperhatikan pada pengelolaan aset desa dengan melaksanakan pendataan atau inventarisasi aset desa di setiap tahunnya sehingga mampu memberikan informasi secara terbarukan. Dan juga masyarakat seyogyanya untuk lebih kritis dalam berpartisipasi untuk optimalnya pengelolaan asset desa yang meliputi partisipasi dalam pembuatan perencanaan program pengelolaan aset desa.

6. DAFTAR REFERENSI

- Budiawan, A. (2019). Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 678–688. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2739>
- Daud, A. N. F., Dunga, W. A., & Mandjo, J. T. (2024). Faktor Hambatan dan Upaya Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Aset Desa Pone Kecamatan Limboto Barat. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 51–75. Retrieved from <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhps/article/view/3157>
- Deviantari, U. W., Kurniawan, A., Dediyo, A., & Yulianto, A. D. (2020). PENILAIAN ASET DESA BERUPA PROPERTI GUNA INVENTARISASI ASET DESA (STUDI KASUS: DESA CARANGREJO DAN DESA WATUDAKON, KECAMATAN KESAMBEN, KABUPATEN JOMBANG). *Geoid*, 14(2), 135–140.
- Hermansyah, D. (2023). Mengenang Kembali Cerita Ciamis Kehilangan Banjar dan Pantai Pangandaran. *Detik Jabar*. Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6767424/mengenang-kembali-cerita-ciamis-kehilangan-banjar-dan-pantai-pangandaran>
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Mukhril, M., Fadila, A., Maulani, M. P., Nazhifah, S., Salsabiil, V. S., & Kamaly, N. (2023). Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 133–145. Retrieved from <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/477%0Ahttp://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/477/319>
- Ndraha, T. (2015). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Novatiani, R. A., Christina, V., Asikin, B., Sarumpet, T. L., & Novianto, R. A. (2023). Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *Jurnal Ekuilnmi*, 5(1), 38–43. <https://doi.org/10.36985/ekuilnmi.v5i1.492>
- Nuna, M., Tumuhulawa, A., Sahi, N. A., Pauweni, L., & Biongan, A. (2023). Analisis Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa. *Governance*, 11(1), 40–50.
- Nursetiawan, I., Ratnasari, T., & Sihabudin, A. A. (2022). Pelaksanaan Fungsi Kepemimpinan Oleh Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1), 75–90. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2558>
- Pacady, F., Sholahuddin, A., & Prianto, B. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 165–178. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v5i2.4003>
- Pemerintah Desa Pajaten. (2023). *Potensi, Kependudukan Desa dan Aset Desa Pajaten* (p. 13). p. 13. Kabupaten Pangandaran: Pemerintah Desa Pajaten.
- Peraturan Perundang-undangan. (2016). *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang*

- Desa*. Indonesia, Pemerintah Pusat: Pemerintah Pusat. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Resmana, P. F., & Fauziyah. (2023). Kewenangan Kepala Desa dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa di Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 2(5), 398–405. Retrieved from <http://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nsm>
- Rosalina, S., & Rahayu, A. A. W. (2024). PENCATATAN ASET DENGAN APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES). *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 3(1), 3590–3596.
- Santosa, I. (2022). *Penerapan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih* 3555–3564. Retrieved from <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2297>
- Shaleh, K., Sukmawati, F., A, D. A., & M, R. F. M. (2023). *Peningkatan Kapasitas Bimbingan Teknis Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Capacity Building for Village Asset Management Through Technical Guidance Assistance*.
- Silvana, F. V. (2023). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(1), 124–224. Retrieved from <https://repository.syekhnurjati.ac.id/11271/>
- Soleha, M. M., Fajar, I. D., & Muhammad, N. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 121–129. Retrieved from [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3389553&val=29741&title=Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kekayaan Desa Studi Di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo Jambi](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3389553&val=29741&title=Peran%20Pemerintah%20Desa%20Dalam%20Mengelola%20Kekayaan%20Desa%20Studi%20Di%20Desa%20Pulung%20Rejo%20Kecamatan%20Rimbo%20Ilir%20Kabupaten%20Tebo%20Jambi)
- Sopyan, M., Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pasir Bentang di Desa Sukamnah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis. *Mutiara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 66–78. Retrieved from <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/index>
- Subing, H. J. T., Hidayati, R., Asaari, M., & Shaleh, K. (2024). Pendampingan Pengelolaan Aset Desa, Serta Inovasi Iptek Membangun Keunggulan Kompetitif Berbasis Aset Desa Di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 71–75. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1.396>
- Wahyuni, S. dan R. K. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Yarni, M., Irwandi, I., & Erwin, E. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 428–440. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.29608>
- Yuliarti, N. C. (2021). *(Peer review+ Similarity+ Dokumen) TRANSPARANSI PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDes KARYA MANDIRI PADA PELAPORAN ASET DESA*. 134–145. Retrieved from <http://repository.unmuhjember.ac.id/12000/%0Ahttp://repository.unmuhjember.ac.id/12000/6/cover%2Cproceeding%2Csertifikat.pdf>